

Efektifitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Randegan, Kec. Tangulengin, Kab. Sidoarjo

Oleh:

Firda Divanda Aulia (222020100054)

Dosen Pembimbing:

Hendra Sukmana, S.AP., M.KP.

Program Studi Administrasi Publik
Universitas Muhammadiyah Sidoarjo

Agustus, 2026



Pendahuluan

Dana Desa merupakan bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan pemerintah pusat, disalurkan melalui Kementerian Keuangan, dan selanjutnya dikelola oleh pemerintah desa. Di Desa Randegan, dana tersebut digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur sesuai kebutuhan masyarakat. Proses pembangunan diawali dengan pengajuan usulan dari warga, kemudian pemerintah desa menyusunnya dalam bentuk rencana kerja serta menetapkan skala prioritas. Infrastruktur yang dibangun antara lain peningkatan jalan usaha tani, perbaikan saluran irigasi, serta pemeliharaan sarana pengelolaan sampah. Setiap penggunaan anggaran wajib berlandaskan prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi, dan efisiensi.

Di setiap anggaran dana desa, harus menerapkan adanya akuntabilitas, transparansi, partisipasi, maupun efisiensi. Artinya dalam konteks ini dana yang turun harus digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta dapat dipertanggung jawab kan penggunaannya. Realisasi dana desa merupakan bentuk tindak lanjut dari program pemerintah dalam upaya membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuannya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mendorong pemerataan pembangunan, memperluas akses pelayanan publik, memajukan perekonomian desa, mengurangi kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat peran masyarakat sebagai subjek utama pembangunan

Pendahuluan

Berdasarkan Tabel 1, Usulan pembangunan yang berasal dari RT/RW, kelompok tani, PKK, hingga tokoh masyarakat selanjutnya dibahas dan diseleksi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Desa. Dalam forum tersebut, setiap usulan tidak serta merta diterima seluruhnya, melainkan melalui proses penelaahan berdasarkan tingkat urgensi kebutuhan, jumlah masyarakat yang terdampak, manfaat jangka panjang, serta kemampuan keuangan desa yang tersedia. Mekanisme ini menunjukkan bahwa pemerintah desa tidak hanya menampung aspirasi masyarakat secara administratif, tetapi juga melakukan penentuan prioritas secara rasional agar program yang dipilih benar-benar menjawab persoalan utama yang ada di lapangan. Dari keseluruhan usulan yang masuk, program-program yang berkaitan dengan pembangunan jalan usaha tani, perbaikan drainase, serta rehabilitasi saluran irigasi menempati kategori prioritas tinggi. Hal ini disebabkan karena ketiga program tersebut memiliki hubungan langsung dengan kelancaran aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pada sektor pertanian yang menjadi salah satu mata pencaharian utama warga Desa Randegan.

Tahun	Sumber usulan	usulan	permasalahan	Skala prioritas
2022	RT/RW	Pembangunan jalan usaha tani	Jalan rusak, menghambat distribusi hasil tani	Tinggi
2022	Kelompok tani	Perbaikan saluran irigasi	Irigasi tidak lancar	Tinggi
2022	Karang taruna	Pengelolaan sampah desa	Penumpukan sampah	Sedang
2023	RT/RW	Pembangunan jalan lingkungan	Jalan becek dan berlubang	Tinggi
2023	Kelompok tani	Pembangunan jalan usaha tani	Akses pertanian sulit	Tinggi
2023	Tokoh masyarakat	Pembangunan jembatan desa	Akses antar dusun terbatas	Sedang
2023	RT/RW	Pembangunan drainase	Genangan air saat hujan	Tinggi
2023	PKK	Pembangunan sanitasi	Sanitasi kurang memadai	Sedang
2024	RT/RW	Pemeliharaan jalan desa	Jalan mulai rusak	Sedang
2024	Kelompok tani	Pembangunan jalan usaha tani	Kebutuhan akses hasil panen	Tinggi
2024	RT/RW	Pembangunan drainase	Banjir lokal	Tinggi
2024	Karang taruna	Pengelolaan sampah	Kurangnya fasilitas	Sedang
2024	Kelompok tani	Perbaikan saluran irigasi	Air tidak merata	Tinggi
2024	BUMDes	Rehabilitasi kios/ pasar desa	Fasilitas ekonomi kurang optimal	Rendah

Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur. Penelitian pertama oleh Mangkid, Gary, dan Johny (2017) menunjukkan bahwa di Desa Watutumou Dua, pengelolaan dana desa berjalan efektif karena pemerintah desa konsisten melibatkan masyarakat melalui musyawarah. Hal ini membuat pembangunan sesuai kebutuhan, mendapatkan dukungan, serta meningkatkan partisipasi warga dalam memberikan informasi terkait perkembangan pembangunan desa

Penelitian kedua dilakukan oleh Anwar dan Melawati (2024) di Desa Cinengah, Kabupaten Bandung Barat. Hasilnya mengungkapkan bahwa pengelolaan dana desa untuk pembangunan infrastruktur tergolong efektif, meski belum maksimal. Pembangunan sudah mampu memenuhi sebagian kebutuhan masyarakat dengan kualitas yang baik, dilaksanakan sesuai RKPDes dan RPJMDes, serta berdasarkan aspirasi masyarakat. Selain itu, pengelolaan juga mulai memanfaatkan perkembangan teknologi untuk mendukung proses pembangunan.

Sementara itu, penelitian Rae, Malut, dan Timuneno (2022) di Desa Nisau, Kabupaten Malaka, menemukan bahwa penggunaan dana desa sudah sesuai dengan lima bidang operasional desa sebagaimana diatur dalam regulasi. Tahap perencanaan dilakukan melalui RPJMDes, RKPDes, hingga musyawarah desa, sedangkan tahap penatausahaan berjalan efektif. Namun, dalam tahap pelaporan ditemukan kendala berupa keterlambatan akibat kurangnya keterlibatan BPD, yang dipengaruhi faktor internal seperti rendahnya kesadaran dan kemauan

Research GAP

Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Randegan tahun 2022–2024 menghadapi beberapa kendala. Pertama, keterlambatan pencairan dana desa menyebabkan tumpang tindih program, terganggunya perencanaan, serta kurang maksimalnya penyerapan anggaran. Kendala kedua muncul pada tahap pemanfaatan infrastruktur. Fasilitas stand toko yang dibangun dengan tujuan mendukung pengembangan ekonomi desa kurang mendapat respon dari masyarakat, terlihat dari rendahnya tingkat minat penggunaan fasilitas tersebut.

Pertanyaan Penelitian & Rumusan Masalah

Pertanyaan Penelitian

1. Sejauh mana pemerintah desa dan masyarakat Desa Randegan memahami aturan, tujuan, serta mekanisme pengelolaan Dana Desa untuk pembangunan infrastruktur?
2. Apakah alokasi dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa di Desa Randegan sudah sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan utama masyarakat?
3. Bagaimana ketercapaian jadwal pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di Desa Randegan, serta apa saja faktor penentu ketepatan waktu tersebut?
4. Sejauh mana program pembangunan infrastruktur melalui Dana Desa dapat merealisasikan rencana awal dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat?
5. Dampak dan perubahan nyata apa saja—baik secara fisik, kondisi sosial, maupun ekonomi—yang dirasakan oleh masyarakat Desa Randegan dari hasil pembangunan infrastruktur tersebut?

Rumusan Masalah

untuk menilai dan menganalisis secara mendalam tingkat efektivitas penggunaan Dana Desa dalam pembangunan infrastruktur di Desa Randegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, penelitian ini juga ingin melihat apakah proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta prioritas pembangunan desa.

Teori dan Indikator

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan teori efektivitas dari Sutrisno (2007) yang menegaskan bahwa efektivitas dapat dinilai melalui lima indikator utama yang saling berkaitan dan menjadi pedoman penting untuk mengukur keberhasilan. Terdapat 5 indikator, yaitu:

1. Pemahaman program, yaitu aparat desa maupun tim pengelola kegiatan harus benar-benar memahami aturan, tujuan, serta
2. Tepat sasaran, di mana pembangunan infrastruktur yang dibiayai Dana Desa harus menjawab kebutuhan riil masyarakat.
3. Tepat waktu, artinya pelaksanaan program harus sesuai jadwal yang direncanakan, karena keterlambatan dapat mengurangi manfaat yang seharusnya diterima masyarakat sekaligus menunjukkan lemahnya perencanaan.
4. Tercapainya tujuan, yang menekankan pentingnya efisiensi serta efektivitas penggunaan sumber daya sehingga hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.
5. Perubahan nyata, yakni adanya dampak langsung berupa peningkatan aksesibilitas, kelancaran aktivitas ekonomi, serta perubahan sosial yang signifikan.

Metode

Jenis Penelitian	Deskriptif Kualitatif
Lokasi Penelitian	Pemerintah Desa Rndegan, Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo.
Fokus Penelitian	menggambarkan realitas efektivitas penggunaan dana desa dalam pembangunan infrastruktur desa.
Teori	Teori Efektivitas menurut Sutrisno (2007): Pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, tercapainya tujuan, perubahan nyata.
Teknik pengumpulan data	Observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data	model dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014), yang mencakup tiga tahap utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
Sumber data	Pemerintah Desa, laporan APBDes, dan rekapitulasi realisasi anggaran.
Informan	Sekretaris desa, kaur keuangan, warga desa.

Hasil dan Pembahasan (Pemahaman Program)

Di Desa Randegan, indikator ini terwujud secara optimal melalui mekanisme perencanaan yang partisipatif. Pemerintah desa melibatkan seluruh elemen kelembagaan—mulai dari RT, RW, LPMD, Pokmas, kelompok tani, kader Posyandu, hingga Karang Taruna—dalam forum musyawarah untuk menyusun RKP Desa. Aspirasi dan usulan pembangunan diserap secara berjenjang dari bawah, sehingga masyarakat tidak hanya berposisi sebagai penerima manfaat, melainkan juga sebagai subjek aktif dalam pengambilan keputusan. .



Fenomena tersebut bila dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) tentang pemahaman program menunjukkan bahwa pemahaman menyeluruh dari seluruh pihak—baik masyarakat, lembaga desa, maupun aparat pemerintah—akan menghasilkan implementasi yang tepat sasaran serta sesuai dengan kebutuhan warga. Dengan demikian, indikator pemahaman program dapat dikatakan berjalan optimal, karena seluruh elemen desa telah memahami isi, tujuan, mekanisme, dan arah pembangunan yang didanai melalui Dana Desa. Kondisi ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan efektivitas program pembangunan infrastruktur di desa.

Hasil dan Pembahasan (Tepat Sasaran)

Di Desa Randegan ini penentuan prioritas pembangunan dilaksanakan secara partisipatif melalui forum musyawarah desa bersama lembaga masyarakat, sehingga keputusan yang diambil murni didasarkan pada kebutuhan riil warga. Serta pelaksanaannya tergolong tercapai efektif karena mampu menjawab kebutuhan utama masyarakat secara nyata.

Jika dikaitkan dengan teori Sutrisno (2007) mengenai indikator Tepat Sasaran, maka sebuah program dinilai efektif apabila hasil pelaksanaannya sesuai dengan target yang telah ditetapkan serta mampu menjawab kebutuhan pokok masyarakat. Keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan membuat pembangunan lebih tepat sasaran, karena seluruh usulan program berasal dari aspirasi warga. Dengan demikian, indikator tepat sasaran di Desa Randegan dapat dikatakan tercapai, sebab pembangunan yang dilakukan telah menjawab kebutuhan utama masyarakat.

Hasil dan Pembahasan (Tepat Waktu)

Pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Desa Randegan secara umum telah berjalan tepat waktu dan terkontrol berkat perencanaan yang matang serta penerapan sistem swakelola. Pelibatan masyarakat lokal dalam pengerjaan, pengawasan fisik, hingga pengawasan anggaran tidak hanya meminimalisir risiko penyimpangan dan menekan biaya (efisiensi dana), melainkan juga menciptakan lapangan kerja yang meningkatkan kesejahteraan ekonomi warga. Pencapaian indikator ketepatan waktu ini belum sepenuhnya optimal lantaran masih dihadapkan pada hambatan eksternal berupa keterlambatan pencairan dana dari pemerintah pusat/daerah, yang menunjukkan bahwa efektivitas jadwal pembangunan desa sangat bergantung pada kelancaran alokasi anggaran dan dukungan kebijakan lintas sektor. Sebagian besar indikator tepat waktu telah terpenuhi, terlihat dari selesainya program sesuai jadwal, efisiensi biaya melalui sistem swakelola, serta adanya transparansi dan akuntabilitas. Meski demikian, masih terdapat kendala eksternal berupa keterlambatan pencairan dana yang menyebabkan indikator ketepatan waktu belum dapat dikatakan sepenuhnya optimal.

Hasil dan Pembahasan (Tercapainya Tujuan)

Menurut teori Sutrisno (2007), Indikator ini menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan program yang telah direncanakan. Penilaian dapat dilakukan dengan melihat pencapaian target maupun ketercapaian dalam kurun waktu yang telah ditetapkan. Apabila seluruh target berhasil diwujudkan sesuai rencana, maka program tersebut dapat dikatakan efektif, sedangkan jika masih terdapat kendala maka efektivitasnya belum tercapai. Dengan fokus pada perbaikan saluran irigasi, prasarana jalan, dan fasilitas pendukung pertanian, seluruh kegiatan dijalankan secara swakelola dengan melibatkan masyarakat setempat. Pola pelaksanaan ini tidak hanya berhasil meningkatkan kualitas aksesibilitas dan pelayanan publik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi langsung bagi warga melalui penyediaan lapangan kerja lokal, sehingga secara nyata mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.



Hasil dan Pembahasan (Perubahan Nyata)

program pembangunan infrastruktur di Desa Randegan terbukti berhasil memberikan dampak konkret yang melampaui sekadar aspek fisik menuju peningkatan kualitas hidup masyarakat. Melalui perencanaan partisipatif berbasis musyawarah desa untuk menentukan tingkat urgensi kebutuhan, berbagai program—seperti pembangunan TPT, pemeliharaan TPS3R, jalan desa, hingga normalisasi dan peningkatan saluran irigasi—berhasil mengatasi masalah kronis seperti genangan air, keterbatasan akses, dan distribusi air pertanian yang tidak merata. Perubahan ini tidak hanya mewujudkan hasil fisik yang dapat dirasakan langsung, tetapi juga mentransformasi pola pikir dan taraf hidup warga, sehingga membuktikan bahwa pembangunan yang dijalankan mampu menjawab kebutuhan prioritas serta menghadirkan manfaat nyata bagi kesejahteraan masyarakat.



Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, dapat disimpulkan bahwa penggunaan Dana Desa di Desa Randegan (2022–2024) dikategorikan berhasil dan efektif berdasarkan lima indikator teori Sutrisno (2007), yaitu pemahaman program yang baik melalui musyawarah partisipatif, ketepatan sasaran sesuai aspirasi masyarakat (seperti jalan usaha tani dan irigasi), ketepatan waktu yang didukung sistem swakelola meski sempat terkendala pencairan dana, tercapainya tujuan berupa peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan, serta adanya perubahan nyata yang meningkatkan produktivitas pertanian dan membuka lapangan kerja lokal. Secara keseluruhan, pengelolaan program ini tidak hanya menghasilkan output fisik yang berkualitas tetapi juga dampak sosial-ekonomi yang positif dan berkelanjutan bagi masyarakat, walaupun optimalisasi masih diperlukan terkait kelancaran proses pencairan anggaran serta pemanfaatan sarana infrastruktur yang telah dibangun.

Referensi

- [1] A. Saputro, M. R. Sholihin, and H. Purnomo, "Management of Village Funds in Accordance With Permendagri Number 20 of 2018," *Assets : Jurnal Ilmiah Ilmu Akuntansi, Keuangan dan Pajak*, vol. 5, no. 2, pp. 63–73, 2021, doi: 10.30741/assets.v5i2.691.
- [2] M. Rorong, J. Lumolos, and G. Undap, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pembangunan di Desa Bango Kecamatan Wori Kabupaten Minahasa Utara Tahun Anggaran 2015," *Jurnal Eksekutif*, vol. 1, no. 1, 2017.
- [3] BPK RI, "Undang-undang (UU) No. 21 Tahun 2001," *Negara Republik Indonesia*, no. September, p. 1, 2001, [Online]. Available: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/44901/uu-no-21-tahun-2001>
- [4] H. Sakdiyah, I. L. Mariatun, and Z. Arief, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Meningkatkan Pembangunan di Desa Bilaporah," vol. 14, no. 1, 2022.
- [5] A. P. Anwar and F. Melawati, "Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur Perdesaan di Desa Cinengah Kecamatan Rongga Kabupaten Bandung Barat," *Interaksi*, vol. 1, no. 1, pp. 106–122, 2024, doi: 10.30737/interaksi.v1i1.5174.

Referensi

- [6] M. V Rae, M. G. Malut, A. Y. W. Timuneno, and S. Akun, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur".
- [7] E. Sutrisno, *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Indonesia: Kencana, 2007.
- [8] R. R. Sihite, A. Adam, dan W. Musthafa, "Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Sileang Kabupaten Humbang Hasundutan Tahun 2021," *JIAAP*, vol. 2, no. 2, hlm. 92–98, Sep 2023, doi: 10.31289/jiaap.v2i2.2146.
- [9] L. J. P. Lapenangga, K. Y. Stefanus, dan C. W. T. Lamantaro, "PEMERINTAH DESA DAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LAWAHING, KECAMATAN KABOLA, KABUPATEN ALOR".
- [10] "Giroth IG, Kasenda V, Pangemanan FN. Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Tahun 2020 di Desa Maluku Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan. *Governance*. 2022 Apr 19;2(1)."
- [11] L. J. P. Lapenangga, K. Y. Stefanus, dan C. W. T. Lamantaro, "PEMERINTAH DESA DAN PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK MENCIPTAKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LAWAHING, KECAMATAN KABOLA, KABUPATEN ALOR".
- [12] V. M. Tasuan and D. R. Manane, "Partisipasi Masyarakat, Transparansi, dan Akuntabilitas dalam Pengelolaan Dana Desa Lada Mese, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur," *Public Management and Accounting Review*, vol. 5, no. 1, pp. 96–109, 2024.
- [13] "UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa," *JDIH BPK RI*
- [14] K. Poluan, F. D. J. Lengkong, dan V. Y. Londa, "EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN MELALUI PENGGUNAAN DANA DESA (STUDI DI DESA ELUSAN KECAMATAN AMURANG BARAT KABUPATEN MINAHASA SELATAN).," no. 111.

